



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

JALAN BABE PALAR NO. 70 TELP. (0431) 864496 FAX (0431) 864567 M A N A D O

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : Tahun 2021

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara merupakan Acuan Ukuran Kinerja digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : Januari 2021

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Drs. FRANSISCUS MAINDOKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660627 198602 1 006**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

**NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

No. <i>(1)</i>	Sasaran <i>(2)</i>	Indikator Kinerja <i>(3)</i>
1.	Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang baik	Persentase Ijin Usaha Pertambangan yang dibina
2.	Meningkatnya pengelolaan geologi dan air tanah	- Persentase potensi sumber daya mineral dan potensi air tanah
3.	Meningkatnya pengelolaan energi	- Bauran Energi
4.	Meningkatkan pengelolaan konsumsi ketenagalistrikan perkapita	- Rasio Elektrifikasi - Rasio Elektrifikasi desa berlistrik

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Drs. FRANSISCUS MAINDOKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660627 198602 1 006**